

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *PERFORMANCE BUDGETING* PADA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BARRU**



OLEH

**ISMA SARI
NIM: 19.2800.097**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI *PERFORMANCE BUDGETING* PADA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BARRU**



OLEH

**ISMA SARI
NIM: 19.2800.097**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi *Performance Budgeting* pada
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Barru.
Nama Mahasiswa : Isma Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.097
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B.5037/In.39.8/PP.00.9/10/2022

Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (...)
NIP. : 19611231 199803 2 012
Pembimbing Pendamping : Arwin, S.E., M.Si. (...)
NIP. : 19910203 201903 1 013

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi *Performance Budgeting* pada
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Barru.

Nama Mahasiswa : Isma Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.097

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B.5037/In.39.8/PP.00.9/10/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Arwin, S.E., M.Si.	(Sekretaris)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)
Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dahlan Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) dan memperoleh gelar “S.Tr.Ak.” pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Nurliana dan Ayahanda tercinta Muh. Basri yang senantiasa memberi doa dan dukungan, sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan studi tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. sebagai pembimbing utama dan Bapak Arwin, S.E., M.Si. sebagai pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama masa penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Serta ucapan terima kasih kepada dosen penguji Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. atas segala arahan yang telah diberikan.

Penulis dengan segala kerendahan hati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare atas pengabdianya telah membuat perubahan positif bagi IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bapak Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I. sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ibu Dr. Damirah, S.E, M.M. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas segala bimbingan dan pengabdianya bagi mahasiswa baik dalam kegiatan perkuliahan maupun diluar kegiatan perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan membantu penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru beserta seluruh pegawai terutama pada Bagian Anggaran Bapak Andi Hardianzah, S.E., M.Si., beserta jajarannya telah memberikan izin dan mendukung penuh kesuksesan penelitian ini.
8. Kepada seluruh keluarga atas Do'a dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
9. Kepada saudara-saudara penulis Muhammad Ilyas dan Muhammad Ilham yang telah memberikan support dan sumbangsi berupa finansial selama masa Pendidikan penulis.

10. Kepada sahabat pemain santuy “Cimud, Ringga, Ulan, Hajar, Rinil, Dewi, Ikka, Aldana” yang telah menjadi partner dalam segala hal serta memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Abd. Raafi Usyawal yang telah menjadi *support system* bagi penulis.
12. Keluarga Besar Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) yang telah memberikan wadah untuk belajar bagi penulis, serta teman-teman seperjuangan Angkatan 19 yang telah memberi warna pada masa perkuliahan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.
13. Teman-teman seperjuangan Prodi ALKS Angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
14. Kepada teman-teman KPM Desa Rajang yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai rintangan dan hambatan yang telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti sangat terbuka dengan berbagai masukan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya bagi penulis dan pembaca.

Parepare, 18 Juni 2023 M
29 Dzulqa'idah 1444 H

Penulis,



Isma Sari
NIM: 19.2800.097

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isma Sari
NIM : 19.2800.097
Tempat/Tgl Lahir : Batupute, 04 Oktober 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi *Performance Budgeting* pada
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2023 M
29 Dzulqa'idah 1444 H

Penulis,



Isma Sari
NIM: 19.2800.097

ABSTRAK

Isma Sari. *Implementasi Performance Budgeting pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru* (Dibimbing oleh Hj. Marhani dan Arwin).

Sistem anggaran berbasis kinerja digunakan untuk mendukung konsep *money follows program* yang apabila tidak diterapkan akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan yang membutuhkan anggaran. *Performance budgeting* menjadi alat bantu untuk memastikan bahwa biaya yang dihabiskan tidak berlebihan dan tidak berpengaruh pada kesehatan keuangan suatu instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *performance budgeting* di BPKAD, penerapan SIPD pada penyusunan APBD, dan penerapan *performance budgeting* pada penyusunan APBD di Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Adapun analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan mendeskripsikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) BPKAD telah menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*) dan menggunakan konsep *money follows program* untuk mendukung sistem anggaran berbasis kinerja. 2) BPKAD menyusun APBD melalui sistem informasi digital yang disebut dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kabupaten Barru juga telah menerapkan SIPD *Single System* pertama di Sulawesi Selatan. 3) Anggaran berbasis kinerja terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di BPKAD Kab. Barru terealisasi dengan baik karena sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Implementasi, *Performance Budgeting*, Penerapan SIPD, APBD.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Tinjauan Konseptual	30
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. Hasil Penelitian	37
1. Implementasi <i>Performance Budgeting</i> di BPKAD	37
2. Penerapan SIPD dalam Penyusunan APBD	45
3. Implementasi <i>Performance Budgeting</i> pada penyusunan APBD.....	50
B. Pembahasan Penelitian.....	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72
BIOGRAFI PENULIS	87



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Ringkasan APBD Tahun 2022	3
4.1	Rincian Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2023	39
4.2	Kerangka Pengukuran Kinerja	40
4.4	Indikator Kinerja Utama BPKAD	41
4.5	Indikator Kinerja Kunci	42
4.6	Program dan Kegiatan BPKAD	52
4.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategik	56



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Penyusunan APBD di SIPD TA 2023	28
2.2	Kerangka Pikir	30
4.1	Siklus Penyusunan APBD di BPKAD	62



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	73
2	SK Penetapan Pembimbing	76
3	Surat Observasi Awal	77
4	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian	78
5	Rekomendasi Penelitian	79
6	Surat Selesai Meneliti	80
7	Keterangan Wawancara	81
8	Tampilan SIPD & Proses Penyusunan APBD melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	85
9	Dokumentasi Wawancara	86
10	Biodata Penulis	87

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)
عَلِيٌّ	: <i>‘Ali</i> (bukan <i>‘Alyy</i> atau <i>‘Aly</i>)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau‘</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai‘un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
A.S.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di-jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pen-erjemahnya.
- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme pengumpulan, penyusunan, analisis, dan pembuatan laporan keuangan yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara beserta departemen-departemennya. Akuntansi Sektor Publik di terapkan bertujuan untuk mengukur kinerja sektor publik saat ini dan memberi informasi untuk mengendalikan manajemen operasi pemerintah yang efisien dan efektif. Penerapan akuntansi sektor publik harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat memberikan informasi yang akurat.

Akuntansi Sektor Publik merupakan proses penggolongan, pencatatan, serta pengikhtisaran dengan beragam metode tertentu dalam ukuran transaksi, moneter, dan kejadian yang sifatnya masuk ke dalam laporan penyelenggaraan pemerintah yang turut pada 3 asas otonomi serta tugas pembantuan yang didasarkan pada prinsip otonomi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta, perbedaan karakteristik terletak anggaran sektor publik yang merupakan suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial yang membuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas dan pembiayaan dalam satu moneter.

Anggaran dapat dikatakan sebagai alat perencanaan manajemen guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tentang berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

¹ Sarwenda Biduri, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018), h. 2

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangat di butuhkan, agar apa yang menjadi tujuan dimasa yang akan datang lebih jelas.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif (DPRD). Penyusunan anggaran dan pendapatan daerah terdiri dari beberapa langkah sebelum menetapkan APBD tersebut, diantaranya penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, penyusunan rancangan perda APBD. Setelah melakukan beberapa tahapan di atas kemudian dilakukan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahap penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), pendekatan anggaran terpadu, dan pendekatan anggaran kinerja.

Rancangan Perda kabupaten tentang APBD 2023 yang telah disetujui bersama dilakukan sebagai bentuk tidaklanjut dari persetujuan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahunnya. Tahun 2022 terjadi defisit anggaran dimana belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Berikut data Ringkasan APBD pada tahun 2022²:

² Situs Resmi Kabupaten Barru, <https://barrukab.go.id/data> (diakses pada 6 Mei 2023)

Tabel 1.1 Ringkasan APBD Tahun 2022

KABUPATEN BARRU RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	79.368.076.620
Pajak Daerah	22.870.000.000
Retribusi Daerah	7.666.681.177
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.942.135.943
Lain-lain PAD yang Sah	39.889.259.500
Pendapatan Transfer	773.275.006.975
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	722.158.670.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.116.336.975
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	42.376.552.971
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.376.552.971
Jumlah Pendapatan	895.019.636.566
Belanja Operasi	689.193.204.551
Belanja Pegawai	432.767.864.027
Belanja Barang dan Jasa	248.628.456.884
Belanja Bunga	3.191.298.036
Belanja Hibah	4.605.585.604
Belanja Modal	92.905.296.167
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.456.756.877
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.351.307.231
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.047.232.059
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000
Belanja Tidak Terduga	24.291.396.287
Belanja Tidak Terduga	24.291.396.287
Belanja Transfer	95.954.076.000
Belanja Bantuan Keuangan	95.954.076.000
Jumlah Belanja	902.343.973.005
Total Surplus/(Defisit)	(7.324.336.439)
Penerimaan Pembiayaan	13.377.367.703
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.377.367.703
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	13.377.367.703
Pengeluaran Pembiayaan	6.053.031.264
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.053.031.264
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.053.031.264
Pembiayaan Netto	7.324.336.439

Sumber: BPKAD, 2022

Berdasarkan data diatas, jumlah pendapatan daerah Rp 895.019.636.566 dan jumlah belanja daerah Rp 902.343.973.005 total defisit anggaran Rp 7.324.336439. Mengapa dikatakan terjadi defisit anggaran sejumlah tujuh milyar karena jumlah pengeluaran lebih besar dibanding jumlah pendapatan. Untuk meminimalisir terjadinya defisit pada tahun anggaran 2023 pemerintah harus mempunyai dana darurat terlebih jika terjadi inflasi atau kenaikan harga secara tiba-tiba, serta rutin memeriksa anggaran.

Reformasi keuangan Negara di Indonesia dimulai dengan terbitnya 3 Undang-undang pada tahun 2003, kemudian dilakukan pembaruan yaitu PP Nomor 12 tahun 2019 bab 4 bagian 4 tentang Penyusunan Anggaran.³ Perubahan mendasar tersebut diantaranya adalah diperkenalkannya pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*Performance budgeting*) dalam penyusunan anggaran pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja di sektor publik selain bertujuan meningkatkan akuntabilitas juga sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Lembaga Pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).⁴ Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 6 februari 2023, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Barru mengatakan saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Barru belum menerapkan anggaran berbasis kinerja (*Performance budgeting*). Pihak BPKAD mengatakan “Di BPKAD itu masih menerapkan sistem *money follows program* (pendekatan penganggaran yang berdasar pada bobot program/kegiatan), dimana sistem yang digunakan ini belum sesuai dengan permendagri terbaru yang seharusnya diterapkan oleh seluruh SKPD. Pada

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2019), PP No. 12 Tahun 2019

⁴ Peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (2020), No. 77 Tahun 2020

pemerintahan terdapat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mengatur seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SKPD”.

Sistem anggaran berbasis kinerja digunakan untuk mendukung konsep *money follows program* yang apabila tidak diterapkan akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar pemerintah daerah. *Performance budgeting* menjadi alat bantu untuk memastikan bahwa biaya yang dihabiskan tidak berlebihan dan tidak berpengaruh pada kesehatan keuangan suatu instansi. Selain itu juga dapat membantu menemukan berbagai kemungkinan baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Metode anggaran berbasis kinerja lebih mengarah kepada pemanfaatan sumber daya yang optimal seperti keuangan, kinerja pegawai, penggunaan waktu produksi.

Robinson dan Brumby berpendapat bahwa *performance budgeting* sebagai prosedur dan mekanisme yang dimaksudkan untuk memperkuat kaitan antara dana yang disediakan untuk entitas sektor publik dengan *outcome* dan/atau *output* entitas tersebut melalui penggunaan informasi kinerja formal dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya.⁵ Penganggaran berbasis kinerja ini merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang digunakan dalam suatu kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan menggunakan ukuran keluaran sebagai indikator kinerja organisasi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait *performance budgeting* dengan judul penelitian “Implementasi

⁵ Robinson dan Brumby, “Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature”, (*IMF Working Paper*, 2005) h. 5

Performance Budgeting pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai masalah apa yang akan diteliti oleh calon peneliti. Berdasarkan latar belakang diatas maka calon peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *performace budgeting* di BPKAD?
2. Bagaimana penerapan SIPD dalam penyusunan APBD?
3. Bagaimana implementasi *performance budgeting* pada penyusunan APBD?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi *performance budgeting* di BPKAD
2. Untuk mengetahui penerapan SIPD dalam penyusunan APBD
3. Untuk mengetahui implementasi *performance budgeting* pada penyusunan APBD

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi tambahan dan memperluas wawasan berpikir peneliti tentang konsep anggaran berbasis kinerja (*Performance budgeting*), serta memahami bagaimana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kab. Barru.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai masukan serta menjadi suatu bahan pertimbangan bagi instansi khususnya tentang implementasi *performance budgeting* serta evaluasi

anggaran pada kinerja manajerial badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Barru.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan diadakannya penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau literatur dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Di satu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya, serta untuk menguatkan argumen. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Janti Pamungkas dengan judul penelitian “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008”. Dari hasil penelitian ini penerapan *performance budgeting* di Kabupaten Karanganyar memiliki berbagai kendala, yaitu kendala yuridis dan administratif. Kendala yuridis disini menyangkut permasalahan pengaturan dan perangkat hukum, dimana peraturan yang ada berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang beberapa materi substansinya bertentangan dan belum adanya peraturan daerah Kabupaten Karanganyar terkhususnya tentang pengelolaan keuangan yang menyebabkan daerah menjadi sulit menentukan sikap. Secara administratif, belum memiliki atau belum ditetapkannya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran berbasis kinerja seperti Renstrada, Repetada, KUA dan sebagainya. Disamping itu masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan pegawai yang berkaitan dengan anggaran kinerja. Hal ini bersumber pada ketidaktepatan waktu penetapan plafon anggaran atau informasi dana-dana dari pusat ke daerah.⁶

⁶ Janti Pamungkas, “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008”, (*Skripsi Sarjana*: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Surakarta, 2009)

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama berfokus pada pengimplementasian anggaran berbasis kinerja dan sama-sama menggunakan teknik *snowball sampling*. Kemudian perbedaannya berada pada teori yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu teori dari Jones & Pandlebury serta fokus penelitian lebih meluas terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori dari Indra Bastian dan penelitian berfokus pada APBD di Kabupaten Barru.

Kedua, Pada judul penelitian “Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi” oleh Novianta. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang menjadi tugas dan fungsi bidang Anggaran Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas penyusunan APBD. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan SIPD dalam penyusunan APBD juga membahas tentang pembiayaan daerah sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada Anggaran Berbasis Kinerja pada penyusunan APBD.

Ketiga, Refika Onesis dalam penelitiannya “Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan kebijakan pemerintah, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi, 2) Penerapan sistem

⁷ Novianta, “Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi”, (*Skripsi*: Universitas Jambi, 2021)

anggaran berbasis kinerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah sudah sesuai menurut perspektif ekonomi Islam.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama berfokus pada pengimplementasian anggaran berbasis kinerja (*Performance budgeting*). Perbedaannya yaitu pada perspektif yang digunakan, dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang penerapan sistem anggaran dalam perspektif Ekonomi Syariah serta hanya meneliti terkait penerapan *performance budgeting* tidak dengan penerapan SIPD sedangkan penelitian ini membahas penerapan sistem anggaran berbasis kinerja secara umum dan juga membahas terkait penerapan SIPD.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini memerlukan teori yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tinjauan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik memberi kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggung jawaban publik.⁹ Akuntansi sektor publik merupakan segala siklus transaksi dalam sektor pemerintahan yang bertujuan tidak untuk mendapatkan laba, melainkan untuk kesejahteraan rakyat. Standar akuntansi yang telah diterapkan di Indonesia terdiri dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

⁸ Refika Onesis, "Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (*Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Bengkulu, 2022)

⁹ Sarwenda Biduri, "*Akuntansi Sektor Publik*", (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018) h. 45

Perkembangan yang terjadi adalah bahwa organisasi di ASP masih berbasis kas, sedangkan di organisasi bisnis sudah berbasis akrual. Tuntutan akan aplikasi basis kas di sektor publik menjadi bahan perdebatan hangat dalam dua dekade terakhir.¹⁰ Di Indonesia yang pemerintahannya telah diwajibkan untuk mengaplikasikan basis akrual, perubahan terhadap PSAP tersebut diterapkan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan motivasi teori akuntansi normatif tahun 1950-an dan 1960-an, untuk meningkatkan tujuan umum pengembangan standar pelaporan keuangan abad kedua puluh satu.¹¹

Standar Akuntansi yang digunakan pada sektor pemerintahan disebut Standar Akuntansi Publik (SAP). Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi mengacu pada Standar Akuntansi Publik (SAP). Sektor Publik lebih dikenal dengan organisasi pemerintahan, sebagaimana organisasi publik pada umumnya yang aktifitasnya berdasarkan anggaran.

2. Anggaran

a) Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu *budget* tergantung besar kecilnya organisasi.¹² Dalam pelaksanaan tugas organisasi tentu diperlukan rencana anggaran yang matang, serta diperlukan data pengeluaran dan pemasukan pada periode sebelumnya jika ingin melakukan penganggaran. Suparkomo menjelaskan anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu

¹⁰ Abdul Halim & Syam Kusufi, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h. 4

¹¹ Andi Ayu Frihatni. *et al.eds*, “*Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah*”, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022) h. 12

¹² Sarwenda Biduri, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018) h. 65

tahun. Menurut La Ode Hasiara anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk periode yang akan datang.¹³

Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran (*Budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.¹⁴ Anggaran didefinisikan sebagai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan. Secara teoritis, penganggaran merupakan proses penentuan jumlah anggaran (*Budget*) dan perencanaan alokasi dana untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dinyatakan dalam satuan moneter. Namun banyak pakar yang menjelaskan definisi anggaran dengan penjelasan berbeda meskipun dengan esensi yang sama.

b) Fungsi Anggaran

Bastian mengatakan anggaran berfungsi sebagai berikut:

- 1) Anggaran sebagai alat komunikasi interen yang menghubungkan unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- 2) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- 3) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- 4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
- 5) Anggaran merupakan instrumen politik
- 6) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
- 7) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.¹⁵

¹³ La Ode Hasiara, "Akuntansi Sektor Publik", (Malang: Universitas Brawijaya, 2009) h. 9

¹⁴ Indra Bastian, "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar", (Jakarta: Erlangga, 2006) h.164

¹⁵ Indra Bastian, "Akuntansi Kesehatan" (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 164

Berdasarkan fungsi diatas, sudah menunjukkan bahwa betapa pentingnya anggaran dalam suatu sistem kelembagaan, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta.

a) Jenis-jenis Anggaran

Mardiasmo mengatakan bahwa anggaran sektor publik dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Anggaran Operasional

Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan berbagai kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam pengeluaran operasional adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya dirasakan selama satu tahun anggaran dan sifatnya tidak menambah aset atau kekayaan pemerintah.

2) Anggaran Modal

Anggaran modal merupakan anggaran yang sifatnya jangka panjang. Anggaran ini biasanya digunakan untuk pembelian atas aktiva berupa gedung, peralatan, kendaraan dan perabot lainnya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya dirasakan lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah.¹⁶

b) Prinsip-Prinsip Anggaran

Mardiasmo menjelaskan bahwa prinsip-prinsip anggaran sektor publik antara lain:

1) Otomatisasi oleh Legislatif

Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif membelanjakan anggaran tersebut.

2) Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

¹⁶ Mardiasmo, “*Perpajakan*”, (Yogyakarta: Andi, 2018) h. 67.

3) Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintahan harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4) *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

5) Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik yang bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6) Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat digunakan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate*.

7) Jelas

Suatu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami dan tidak membingungkan.

8) Diketahui Publik

Anggaran harus diketahui publik dan diinformasikan kepada masyarakat luas.¹⁷

c) **Siklus Anggaran**

Siklus anggaran merupakan tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran yang bersifat sistematis. Sumber lain mendefinisikan siklus anggaran sebagai masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran berbeda dengan tahun anggaran. Tahun anggaran adalah masa satu tahun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran atau waktu dimana anggaran tersebut dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siklus anggaran dapat

¹⁷ Mardiasmo, “*Perpajakan*”, (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 74-75.

mencakup tahun anggaran atau melebihi tahun anggaran karena pada dasarnya, berakhirnya suatu siklus anggaran diakhiri dengan perhitungan anggaran yang disahkan oleh undang-undang.

Rudianto mengungkapkan beberapa tahapan dalam penganggaran sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap ini dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang diperlukan untuk pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran pendapatan yang diperoleh secara akurat. Tahapan ini apabila dilakukan dengan benar akan meminimalisir adanya pemborosan anggaran dan kesalahan estimasi.

2) Tahap Persetujuan

Tahap persetujuan ini adalah persetujuan dari lembaga legislatif. Anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintahan diajukan ke lembaga legislatif yang selanjutnya lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu akan diadakan juga dengar pendapat (*public hearing*).

3) Tahap Administrasi

Tahapan ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui oleh legislatif. Pelaksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Selain itu, dilakukan juga proses administrasi anggaran yang meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

4) Tahap Pelaporan

Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang diterapkan dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang berlangsung selama proses pelaksanaan.

5) Tahap Pemeriksaan

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.¹⁸

3. Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*)

a) Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Sancoko, prinsip anggaran berbasis kinerja secara teori merupakan anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.¹⁹ Anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*.

Menurut Mardiasmo, sistem anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program,

¹⁸ Rudianto, "*Penganggaran: Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*", (Erlangga: 2009) h.8

¹⁹ Bambang Sancoko, "*Kajian terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*", (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008), h.3.

serta penentuan indikator kinerja yang dipakai sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.²⁰

Bastian mengatakan bahwa anggaran berbasis kinerja (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi. Lebih jauh, anggaran berbasis kinerja adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan unit *cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur.²¹ Menurut Bastian, tujuan dari penetapan *output measurement* yang dikaitkan dengan biaya adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas. Hal ini sekaligus merupakan alat untuk menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang diterima oleh masyarakat pada akhirnya adalah *output* dari suatu proses kegiatan birokrasi.²²

Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja di Indonesia, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau *line-item budgeting*. Anggaran berbasis kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan data. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Ketiga, data yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program.

b) Ciri-Ciri Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan pengertian diatas, Menurut Bastian terdapat beberapa ciri-ciri pada sistem anggaran berbasis kinerja, yaitu:²³

²⁰ Mardiasmo, “*Perpajakan*”, (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 84.

²¹ Indra Bastian “*Akuntansi Kesehatan*”, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 171

²² Indra Bastian “*Akuntansi Kesehatan*”, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 172

²³ Indra Bastian “*Akuntansi Kesehatan*”, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 172

1. Sistem ini mengandung tiga unsur pokok, yaitu pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatan, *performance measurement* (pengukuran hasil kerja), dan *program reporting* (pelaporan program).
2. Titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja, bukan pada pengawasan.
3. Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimalkan *output*.
4. Bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja.

c) Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Adapun tujuan anggaran berbasis kinerja menurut Hariadi, dkk yaitu:²⁴

1. Meningkatkan kualitas belanja, yaitu efektif dalam mencapai sasaran pembangunan dan efisien dalam pelaksanaan.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yakni adanya kejelasan tentang keluaran yang akan dicapai, kejelasan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran, dan kejelasan tentang penanggungjawab kegiatan.
3. Untuk pengukuran kinerja.
4. Untuk menunjukkan keterkaitan antara anggaran dan prestasi kinerja yang akan dicapai.
5. Meningkatkan kualitas anggaran publik.

d) Ruang Lingkup Anggaran Berbasis Kinerja

Direktorat Jendral Anggaran menetapkan ruang lingkup anggaran berbasis kinerja sebagai berikut:²⁵

1. Menentukan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target

Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan

²⁴ Hariadi, dkk. “*Pengelolaan Keuangan Daerah*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2010) h. 10

²⁵ Indra Bastian “*Akuntansi Kesehatan*”, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 10

komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik.

2. Menentukan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja meliputi:

- a. Masukan (*input*) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b. Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.
- c. Hasil (*outcome*) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.
- e. Dampak (*impact*) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian.

3. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan terhadap Pemilihan dan Prioritas Program

Kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif dan selanjutnya mengambil keputusan atas program/kegiatan yang dianggap menjadi prioritas. Dilakukannya pemilihan dan prioritas program/kegiatan mengingat sumber daya yang terbatas.

4. Analisa Standar Belanja

ASB merupakan standar biaya suatu program/kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya ASB dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Dalam menyusun ABK perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBN/APBD, dan penggunaan ASB. Dalam menyusun ABK yang perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya.

e) **Dasar Hukum Anggaran Berbasis Kinerja**

Dasar Hukum yang digunakan dalam pedoman penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
6. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Anggaran.
8. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

f) Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Direktorat Jenderal Anggaran telah menyebutkan bagaimana penyusunan anggaran berbasis kinerja. Menurutnya, untuk dapat menyusun anggaran berbasis kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara objektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penyusunan anggaran berbasis kinerja ini juga harus memperhatikan penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB). Anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan pada:

- a. Indikator kinerja;
- b. Standar biaya
- c. Evaluasi kinerja

Penyusunan anggaran juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran yang disebutkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yakni meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, anggota masyarakat berhak mengetahui proses anggaran dalam menyalurkan

aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Firman Allah Swt. Dalam surah Al-Qasas/28: 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”²⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa kepercayaan diatas segalanya. Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya untuk menilai seseorang sebelum dipekerjakan karena orang yang sebaik-baik adalah orang yang dapat kita percayai sehingga akan berdampak besar terhadap pekerjaannya. Apalagi pada penyusunan anggaran kita butuh kepercayaan yang begitu besar agar proses anggaran mempunyai transparansi dan akuntabilitas anggaran akurat serta dapat di pertanggung jawabkan

2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah pusat/daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi sehingga dapat dinikmati oleh

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019.

seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan. Selaras dengan perintah Allah dalam firman-Nya Q.S An-Nisa'/4: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²⁷

Ayat ini tidak secara langsung membahas anggaran atau masalah keuangan, namun nilai-nilai keadilan yang ditegaskan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan anggaran. Dalam konteks keadilan anggaran, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan untuk mengelola anggaran dengan transparan, bertanggung jawab, dan adil. Artinya, alokasi dana harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh masyarakat, tidak memihak golongan tertentu, serta memastikan bahwa dana digunakan untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan secara merata.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Setiap kegiatan yang direncanakan harus efektif dalam pencapaian kinerjanya dan efisien dalam pengalokasian dananya.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran disusun dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019.

ditetapkan. Hasil kerjanya harus sebanding atau lebih besar dari biaya atau *input* yang telah ditetapkan.

Siklus anggaran meliputi 4 tahap menurut Mardiasmo, yaitu tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Berikut penjelasan mengenai siklus anggaran:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia yang didasari oleh visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah kebijakan, serta strategi organisasi. Penentuan dari visi, misi, perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak (*top management*). Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT.

2. Tahap Ratifikasi

Pada tahap ini anggaran yang telah direncanakan disampaikan kepada pihak legislatif untuk dibahas, disahkan, dan ditetapkan sebagaimana pada peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Tahap Implementasi

Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen merupakan hal terpenting dalam tahapan pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

4. Tahap Evaluasi

Tahap sebelumnya terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Evaluasi merupakan tahapan paling akhir dari proses kebijakan. Jika suatu kebijakan dipandang sebagai pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi menjadi salah satu

tahap yang harus dilalui. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mendapat hasil yang diinginkan dan terkadang tidak tercapai tujuan dari program kebijakan.²⁸

Beberapa tahapan diatas digunakan dalam penyusunan APBD. Pada tahap persiapan kegiatan diawali dengan mempersiapkan dokumen-dokumen atau menyusun dokumen yang menjadi persyaratan dalam penyusunan APBD. Selanjutnya hasil penyusunan dokumen tersebut disampaikan kepada pihak legislatif untuk dibahas. Tahap implementasi mulai merancang APBD sesuai dengan hasil dari perancangan dokumen pada tahap persiapan. Selanjutnya mengevaluasi anggaran yang telah ditetapkan.

g) Output yang Dicapai dari Anggaran Berbasis Kinerja

Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja (*Performance budgeting*) akan memberikan hasil dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai berikut:

1. Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja akan dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada masing-masing program.
2. Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Anggaran yang jelas dan juga *output* yang hendak dicapai, maka akan tercipta transparansi karena dengan adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah.

²⁸ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 70.

3. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem *line item* menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja menuntut setiap departemen untuk fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai dengan keberadaan departemen yang bersangkutan. Selanjutnya penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masing departemen akan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.
 4. Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen, berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja.
 5. Terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, tetapi Kementerian tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk mencapai tujuan departemen meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Pimpinan akan tetap fokus untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin tidak perlu terganggu oleh keterbatasan sumber daya dengan penetapan prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan.
 6. Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Adanya fokus anggaran pada *output* dan *outcome* maka diharapkan tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada input.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka dalam pelaksanaan APBD agar tidak terjadi

penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat.²⁹

Pengawasan APBD tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran tetapi juga pada pendapatan agar tugas pemerintah dalam perolehan pendapatan daerah terlaksana. Pengawasan APBD harus sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sehingga tercapai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seimbang dengan pengeluaran daerah untuk keperluan-keperluan daerah, infrastruktur, pembangunan daerah, dan lain sebagainya. Komposisi pendapatan daerah pada APBD secara nasional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Komposisi belanja daerah pada APBD secara nasional dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Berdasarkan Permendagri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Penyusunan APBD TA 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,

²⁹ Labib Muttaqin, “*PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)


manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.³⁰



³⁰ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia (2022), No. 84 Tahun 2022

Gambar tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam SIPD, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Penyusunan APBD di SIPD TA 2023

C. Tinjauan Konseptual

1. Implementasi

Implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan serta penerapan. Implementasi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka membawa kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut memberikan hasil seperti yang diharapkan.³¹

2. *Performance Budgeting*

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi.³²

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka dalam pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat.³³

Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa judul penelitian ini adalah implementasi sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) pada penyusunan APBD yang dimana pada penyusunan anggaran tentu menerapkan sistem penganggaran agar lebih efektif.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/implementasi> (diakses pada 23 Januari 2023)


³² Indra Bastian “*Akuntansi Kesehatan*”, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 172

³³ Labib Muttaqin, “*PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir sebagai gambaran tentang pola hubungan konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.³⁴ Kerangka pikir biasanya dibuat dalam bentuk bagan yang saling terhubung agar memudahkan penulis dalam mengambil acuan teori dalam penelitian.

Kerangka pikir penerapan anggaran berbasis kinerja pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disusun berdasarkan beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

³⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*”, (Bandung: Alfa Beta, 2012), h. 92

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti pada substansi makna pada fenomena tersebut.³⁵ Adapun analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini mendeskripsikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Barru. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan latar belakang masalah yang diangkat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi *performance budgeting* pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru.

³⁵ Anton Wibisono, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif”, 2019.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Data primer dapat berupa data hasil wawancara terhadap responden di BPKAD Kabupaten Barru.

2. Data Sekunder

Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara.³⁶ Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, majalah, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data sekunder bermanfaat untuk lebih memperjelas permasalahan yang diteliti karena berdasarkan pada data-data sekunder yang telah tersedia. Data ini juga dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang dimaksud berupa laporan realisasi anggaran.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini yaitu penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan ini pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, metode pengumpulan data ini akan dipaparkan sebagai berikut:

³⁶ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, “*Metodologi penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*”, (Yogyakarta: 2013)

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga mendapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan melakukan aksi yang langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Barru.

2. Wawancara

Teknik wawancara dengan melakukan perolehan informasi dan data dari responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan bertanya langsung dan merekamnya guna melengkapi penelitian ini dan validasi data.

Pada penelitian ini, peneliti mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara mendalam menggunakan sistem wawancara semi terstruktur. Pihak yang menjadi responden ialah Kepala bagian Anggaran, serta Tim Penyusun Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Barru.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini, peneliti akan mengumpulkan data-data yang bisa mendukung penelitian ini sehingga dapat dijelaskan agar keabsahan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sampel yang diperoleh dari penelitian ini harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Selain itu, dokumentasi juga digunakan saat penelitian berlangsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Barru.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Ada berbagai macam cara yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

2) Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

3) Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Karena masing-masing peneliti mempunyai gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena maka hasil pengamatan dapat berbeda dalam mengamati fenomena yang sama.

4) Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.³⁷

Berdasarkan triangulasi yang dijelaskan diatas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber menggunakan berbagai sumber data seperti arsip hasil wawancara, hasil observasi atau mewawancarai beberapa subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode, peneliti menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan uji keabsahan data sebelum melakukan analisis data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

³⁷ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian" (*Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010), h. 11-12

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan data yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan, penggolongan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data

Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan. Maka dari itu, dengan melalui penyajian data tersebut hasil dari penelitian ini mudah dipahami.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir pada bagian penelitian. Mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh yang berupa penemuan bukti-bukti atau fakta yang terjadi dilapangan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru. Responden penelitian ini merupakan pegawai bagian Anggaran di BPKAD dengan berbagai posisi atau jabatan.

1. Implementasi *Performance Budgeting* di BPKAD

Organisasi atau lembaga pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya pengelolaan keuangan. Proses pengelolaan keuangan tentu berdasar pada aturan yang telah ditetapkan dalam suatu instansi pemerintahan. Metode penganggaran tentu sangat berpengaruh pada pengelolaan dana suatu lembaga. Anggaran berbasis kinerja mengutamakan penyusunan bentuk kegiatan serta pengalokasian dana yang akan dibiayai oleh anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan, diantaranya Bapak Andi Hardianzah selaku Kabid Anggaran di BPKAD Kab. Barru mengatakan bahwa:

“Pada penganggaran berbasis kinerja sederhananya itu anggaran diporsikan memang untuk menyeimbangkan antara kinerja yang ingin dicapai setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan apa yang menjadi visi misi bupati”³⁸

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penganggaran berbasis kinerja ini sangat mendukung jalannya visi misi pemerintah daerah. Adanya peningkatan kinerja dapat menyebabkan terjadinya prestasi kerja apabila visi misi tersebut berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Untuk itu, pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2023 melakukan sinergitas dan penyesuaian

³⁸ Andi Hardianzah, Kabid Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Implementasi anggaran berbasis kinerja dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia pada kenyataannya belum maksimal. Pada pelaksanaannya, pengukuran capaian kinerja hanya didasarkan pada persentase penyerapan anggaran semata dan tanpa perhatian terhadap *outcome* dari program/kegiatan tersebut.³⁹ Di Kabupaten Barru, anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan pada tahun 2019. Belanja daerah disusun berdasarkan prinsip penganggaran *money follows program* yang artinya dana yang mengikuti kegiatan, sekarang sudah semakin optimal penganggarannya dengan adanya anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*).

Struktur belanja dalam APBD Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, dengan rincian sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Hafiez Sofyani & Made Aristia Prayudi, Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A””, (Yogyakarta: *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 2018)

⁴⁰ Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tabel 4.1
Rincian Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
2	BELANJA DAERAH	1.106.727.644.966	1.037.367.078.115
2.1	Belanja Operasi	745.551.447.338	776.792.008.313
2.1.1	Belanja Pegawai	463.554.059.073	456.659.295.496
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	265.922.560.036	301.711.235.758
2.1.3	Belanja Bunga	3.191.298.036	3.058.303.789
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	12.893.530.193	15.363.173.270
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-
2.2	Belanja Modal	255.328.591.436	133.012.270.979
2.2.1	Belanja Modal	255.328.591.436	133.012.270.979
2.3	Belanja Tidak Terduga	9.893.530.193	12.449.951.692
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.893.530.193	12.449.951.692
2.4	Belanja Transfer	95.954.076.000	115.112.847.131
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	95.954.076.000	115.112.847.131

Sumber: RKPD Kab. Barru, 2023

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di BPKAD Kab. Barru, yaitu Indikator kinerja, standar biaya, evaluasi kinerja.

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra, untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini terlihat dari wawancara Kabid Anggaran yang mengatakan bahwa:

“Dalam setiap kegiatannya itu ada terukur indikator kinerja, dan masing-masing itu sudah dibedakan antara indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Nanti kami perlihatkan bagaimana tabel indikatornya”⁴¹

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa di BPKAD itu terdapat indikator yang menjadi acuan dalam penentuan keberhasilan suatu kinerja. Dimana dalam penentuannya terdapat beberapa indikator yang nantinya menjadi tolak ukur kinerja kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan yang ada di BPKAD.

Pengukuran Kinerja di BPKAD Kabupaten Barru dilakukan dengan kerangka sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kerangka Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Kerangka Pengukuran	Satuan	Capaian
1	Sasaran	Membandingkan target sasaran dengan realisasinya (analisis <i>input-output</i>)	%	100%
2	Kinerja program/kegiatan	Membandingkan target indikator kinerja program/kegiatan dengan realisasinya (analisis hasil, manfaat dan dampak)	% cakupan	100%
3	Penyerapan Anggaran	Membandingkan alokasi anggaran dengan realisasinya untuk menghasilkan target <i>output</i> , hasil dan manfaat yang ditentukan	%	100%

Sumber: LAKIP BPKAD, 2023

Pengukuran kinerja diatas yang dijadikan acuan dalam mengevaluasi hasil kinerja, dilihat dari tingkat capaian efisiensi penggunaan dana terhadap indikator

⁴¹ Andi Hardianzah, Kabid Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud Kabid Anggaran pada wawancara sebelumnya terdiri atas 2 indikator yaitu indikator kinerja utama yang artinya ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, kemudian indikator kinerja kunci yang artinya indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Adapun tabel indikatornya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama BPKAD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal Renstra (2020)	Target					Kondisi Kinerja pada Periode Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD	Indeks	C	CC	CC	B	B	B	B
2	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	C	CC	CC	B	B	B	B
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72,45	73,94	75,64	76,45	77,64	78,21	78,21
4	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Renstra BPKAD Barru, 2021-2026

Catatan:

C = Kurang Cukup

CC = Cukup

B = Baik

WTP = Wajar Tanpa Pengecualian

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada Periode Akhir Renstra (2026)			
				2022	2023	2024	2025	2026				
2	6	2		Keuangan								
2	6	2	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	6	2	2	Persentase SILPA		8,43	5	5	5	5	5	5
2	6	2	3	Persentase belanja Pendidikan (20%)	%	22,92	20	20	20	20	20	20
2	6	2	4	Persentase belanja Kesehatan (10%)	%	18,66	10	10	10	10	10	10
2	6	2	5	Penetapan APBD		29/12 2019	30/11 2021	30/11 2022	30/11 2023	30/11 2024	30/11 2025	30/11 2026
2	6	2	6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	7,63	6,43	5,83	5,23	4,63	4,03	4,03
2	6	2	7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	5,64	4,44	3,84	3,24	2,64	2,04	2,04
2	6	2	8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		8,43	7,23	6,63	6,03	5,43	4,83	4,83

Sumber: Renstra BPKAD Barru, 2021-2026

b. Standar Biaya

Proses penyusunan rencana kerja merupakan turunan dari RKPD ke Renja setiap SKPD yang disusun berdasarkan jumlah pagu yang diberikan pada setiap SKPD. Setiap anggaran yang diberikan itu memiliki standar biaya, Adapun standar biaya yang digunakan yaitu:

- 1) Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku disuatu daerah.
- 2) Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- 3) Analisis Standar Biaya adalah nilai wajar atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan.
- 4) Standar Biaya Masukan adalah satuan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, digunakan dalam menyusun biaya komponen kegiatan.

Selaras dengan penjelasan diatas, dari wawancara pihak BPKAD yaitu bapak Marsuki Umar mengatakan:

“Kita mengacu pada Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 yang mengatur bahwa setiap SKPD menyusun Renja sesuai jumlah pagu yang diberikan”.⁴²

Alokasi anggaran pada sistem anggaran berbasis kinerja tetap berdasar pada KUA dan PPAS. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang telah disusun dan disepakati. Penyusunan KUA-PPAS merupakan langkah awal dalam penyusunan APBD, jadi sebelum menyusun APBD tentu KUA-PPAS sudah lebih dulu harus tersusun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Andi Hardianzah berikut ini:

⁴² Marsuki Umar, Kasubid Penyusunan Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

“Pengalokasian anggarannya ini didasarkan pada kebijakan umum anggaran dikatakan KUA PPAS. Jadi pengalokasiannya itu dimulai dari RKPD, KUA PPAS, lalu APBD”⁴³

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pada pengalokasian anggaran memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari RKPD, KUA PPAS, RAPBD lalu APBD. APBD harus sinkron dengan KUA-PPAS dan RKPD untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran daerah sehingga APBD yang ditetapkan sudah dapat dipastikan telah mengakomodasi kebutuhan prioritas dan aspirasi masyarakat.⁴⁴ Jika mekanisme penganggaran tidak sesuai atau tidak dilakukan secara optimal maka dikhawatirkan hasil dari penganggaran tidak sesuai dengan yang diharapkan.

c. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dapat diukur jika dokumen-dokumen terkait penyusunan anggaran sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah pusat. Pada BPKAD menyajikan indikator kinerja sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja anggaran, agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilannya. Berikut penjelasan Bapak Kabid Anggaran terkait evaluasi kinerja anggaran:

“Sebagaimana alur atau proses penyusunan APBD terdapat dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum merancang APBD. Jadi jika dokumen tersebut sudah terpenuhi kemudian APBD telah disahkan oleh pihak pusat dan telah ditetapkan maka disitu bisa dikatakan kinerja ini sudah berhasil. Kemudian apabila pada pelaksanaan APBD ini berjalan sebagaimana yang telah direncanakan maka sudah bisa dinilai efektif ini kinerja anggarannya.”⁴⁵

Hal yang mengindikasi penjelasan dari bapak Kabid Anggaran, pada penyusunan anggaran disini pihak BPKAD telah menjalankan prosedur RAPBD

⁴³ Andi Hardianzah, Kabid Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

⁴⁴ Ferdinandus Diri Burin, “Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah”, (Malang: *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 2015)

⁴⁵ Andi Hardianzah, Kabid Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

dengan baik dan semua dokumen-dokumen penunjang telah ada dan memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan proses penganggaran.

2. Penerapan SIPD dalam Penyusunan APBD

Teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi publik salah satunya dalam bidang keuangan. Pemanfaatan teknologi sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan, salah satu contoh pemanfaatan teknologi ialah SIPD. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) digunakan untuk mengkoordinasikan pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan keuangan agar lebih mudah dilakukan melalui sistem elektronik.⁴⁶ Sistem ini hanya dapat diakses oleh yang berkepentingan di lingkup SKPD, sedangkan untuk informasi yang sifatnya umum bisa di akses di situs resmi Kabupaten Barru.

Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjelaskan tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri.⁴⁷ Berdasarkan peraturan tersebut maka seluruh SKPD wajib menggunakan sistem informasi ini. BPKAD Kabupaten Barru mulai menerapkan SIPD pada tahun 2019. Sebelumnya Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA sebagai sistem informasi namun setelah dikeluarkannya keputusan Permendagri pada tahun 2019, sistemnya berubah menjadi SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Kabupaten Barru merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan SIPD *Single System* atau memiliki sistem sendiri yang berbeda dari sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah. Hal ini telah diungkapkan oleh Bapak Andi selaku Kabid Anggaran bahwa:

⁴⁶ Dinda Riani, dkk., “E-Readiness Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM)”, (Bali: *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer*, 2021)

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2019), No. 90 Tahun 2019

“Dari awal 2019 sudah diterapkan SIPD, bahkan konsepnya sudah berjalan dari tahun ketahun dan sekarang Kabupaten Barru adalah Kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan SIPD *single system*. Sudah ada juga pemerintah daerah yang menerapkan sistem itu namun yang sekarang itu baru Kabupaten Barru dan Kabupaten Maros”.⁴⁸

Melanjutkan wawancara terkait SIPD, bapak Andi Mengatakan:

“Pada prinsipnya SIPD ini sangat bermanfaat, penyusunan APBD itu lebih efektif dan efisien. Kemudian alur kerja yang ada di dalam sistem itu lebih mudah dipahami oleh setiap SKPD sehingga proses yang dicapai itu manfaatnya untuk pemerintah daerah lebih cepat tersusun APBD kemudian lebih tertib sesuai tahapan, jadwal dan sebagainya”.⁴⁹

Merujuk dari pernyataan di atas, membuktikan bahwa dengan adanya SIPD ini lebih memudahkan SKPD terkhususnya BPKAD dalam menjalankan fungsinya sebagai perencana keuangan serta pelayan masyarakat. Dibuktikan dari efisiensi waktu yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran serta pengawasan terhadap perencanaan lebih mudah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. SIPD juga mampu memberikan informasi umum lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah terbagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPd, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat,

⁴⁸ Andi Hardianzah, Kabid Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

⁴⁹ Andi Hardianzah, Kabid Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:

- 1) Perencanaan Anggaran Daerah
- 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- 3) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 4) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
- 5) Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
- 6) Informasi Keuangan Daerah lainnya

Pengelolaan data keuangan menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

c. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mampu memberikan informasi umum yang terdiri dari Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen yang terkait.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Irfan Nasution & Nurwani, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan", (Medan: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2021)

Penyusunan APBD di SIPD melalui berbagai tahapan yang harus dilakukan secara sistematis. Tahapan penyusunan APBD telah dijabarkan oleh Bapak Asrar Jauhari selaku Pengadministrasi Anggaran di BPKAD, berikut penjelasannya:

“Jadi penerapan SIPD di dalam penyusunan APBD di Kabupaten Barru, di SKPD kita membuka satu jadwal. Setelah jadwal di RKPD atau di perencanaan selesai, jadi di jadwalnya terdiri dari beberapa tahap yaitu KUA-PPAS, RAPBD. Jadi KUA-PPAS diserahkan ke Bapak Bupati dulu untuk ditelaah, setelah itu diserahkan ke DPR untuk dibahas dan di tetapkan. Setelah itu KUA-PPAS berubah menjadi RAPBD, nilai APBD tidak boleh lebih daripada nilai KUA-PPAS. Setelah penyusunan RAPBD, SKPD menginput RKA selama 1 tahun anggaran kedepan. Kemudian perencanaan yang telah disusun dibahas dan dievaluasi di provinsi lalu ditetapkan APBDnya”.⁵¹

Penyusunan APBD tentu harus melalui beberapa tahapan sebelum akhirnya ditetapkan, bahkan jika perencanaan yang telah dibuat di revisi di DPRD atau provinsi maka harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum akhirnya di sahkan oleh pihak yang berwenang. Melanjutkan penjelasan Bapak Asrar Jauhari tentang alur penyusunan APBD di SIPD:

“Jadi setelah penganggaran itu ada penatausahaan. Setelah APBD ditetapkan terus dialirkan datanya ke SIPD penatausahaan kemudian disitu pencairan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan itu tidak boleh melebihi pagu persumberdana dan kegiatan. Setelah dari penatausahaan kita ke SIPD Aklap atau Akuntansi Pelaporan, artinya membersihkan semua pemakaian atau realisasi dari penganggaran. Laporan yang dihasilkan di SIPD Aklap ini nantinya yang akan diperiksa oleh BPK”.⁵²

Penjelasan dari bapak Asrar yang memang berperan sebagai pengadministrasi anggaran di BPKAD sudah sangat lengkap mulai dari persiapan dokumen penganggaran hingga laporan pertanggungjawaban dari APBD tersebut. Melakukan perencanaan terkhususnya di bidang anggaran harus

⁵¹ Asrar Jauhari, Pengadministrasi Anggaran, *wawancara* di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

⁵² Asrar Jauhari, Pengadministrasi Anggaran, *wawancara* di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

berpatokan pada aturan atau sistematika yang berlaku pada instansi tersebut. Terlebih pada instansi pemerintahan, pemerintahan daerah yang harus merujuk pada pemerintah pusat. penjadwalan penyusunan APBD pada SIPD terdiri atas 2 tahapan yaitu sebagai berikut:

1) Tahapan utama

Tahapan yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan ini terdiri dari:

a) RKPD/RENJA

Menerima dan mengolah semua masukan dan usulan dari masyarakat, DPRD, SKPD dan Desa, selanjutnya diolah sesuai dengan prioritas Daerah. Fokus pembahasannya yaitu kesesuaian dengan RPJM, Renstra, Aspirasi masyarakat serta ketercapaian IKU

b) KUA/PPA

Menindaklanjuti dokumen RKPD disesuaikan kembali dengan prioritas dan kemampuan keuangan. Fokus pembahasannya yaitu bagaimana kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

c) RAPBD

Menyesuaikan akun belanja per sub kegiatan. Fokus pembahasannya tentang keselarasan rencana belanja dengan capaian kegiatan dan sub kegiatan.

d) APBD

Penyesuaian hasil evaluasi Provinsi/Kemendagri. Fokus pembahasannya tentang keselarasan rencana belanja dengan capaian kegiatan dan sub kegiatan.

2) Sub tahapan

Rangkaian aktivitas tahapan utama sesuai dengan ketentuan dan disesuaikan kondisi. Sub tahapan terdiri dari:

a) Ranwal, rancangan, musrembang, penetapan RKPD/RENJA.

b) Rancangan, pembahasan, dan penetapan KUA/PPA

- c) Rancangan, pembahasan dan persetujuan RAPBD
- d) Evaluasi dan penetapan APBD.⁵³

3. Implementasi *Performance Budgeting* pada penyusunan APBD

Performance Budgeting pada umumnya penganggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mengutamakan kepentingan publik. Nilai APBD yang besar hendaknya didukung dengan penyusunan APBD yang berbasis kinerja agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan pedoman APBD pada Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelaskan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.⁵⁴

Ada 3 tahapan atau siklus dalam penyusunan APBD berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah tahap awal dalam penyusunan APBD. Di tahap ini pembuatan dokumen-dokumen pendukung dalam perencanaan APBD. Tahap awal penyusunan APBD itu Menyusun rencana kerja yang disesuaikan dengan visi misi Bupati. RKPD dan RENSTRA merupakan tahap awal dalam penyusunan anggaran. Jadi nanti dalam penganggarnya itu harus perpedoman pada RKPD dan RENSTRA.

Menurut Bapak Asriyadi selaku penyusun rencana anggaran di BPKAD Kab. Barru, mengatakan sebagai berikut:

“Dalam perencanaan itu diperlukan dasar dalam pengelompokannya. Dasar pengelompokan anggarannya itu berdasarkan program dulu kemudian berdasarkan kegiatan”.⁵⁵

⁵³ SIPD KEMENDAGRI, <https://sipd.kemendagri.go.id/pusat> (diakses pada tanggal 14 Juni 2023)

⁵⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2022), No. 84 Tahun 2022

⁵⁵ Asriyadi, Penyusun Rencana Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

Perencanaan anggaran dilakukan dengan mengelompokkan anggaran berdasarkan kinerja kegiatan. Jadi dalam penyusunan dokumen anggaran itu disusun berdasarkan program dan kegiatannya. Adapun program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan berpedoman pada pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Barru 2021-2026 yaitu:



Tabel 4.5
Program dan Kegiatan BPKAD

PROGRAM	KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber: Renstra BPKAD Barru, 2021-2026

Kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana kerja itu sesuai dengan Renstra periode 2021-2016. Jika kegiatan yang ada di RKA bukan turunan dari kegiatan yang ada di Renstra maka itu termasuk kegiatan susunan atau tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

“SIPD tidak memperkenankan kegiatan yang bukan turunan kegiatan-kegiatan yang termuat di renstra, karena memang di aturan Permendagri tidak dibenarkan bahwa menjalankan sebuah kegiatan yang tidak ada anggarannya”.⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam SIPD jika terdapat satu kegiatan yang bukan turunan dari RKPDP maka dapat menghambat proses penganggaran pada kegiatan tersebut. Serta berdampak pada kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam RKPDP karena SIPD tidak memperkenankan kegiatan yang tidak termuat dalam renstra.

b. Tahap Implementasi

Setelah perencanaan APBD, selanjutnya menyusun rancangan APBD yang termuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA-PPAS dibahas dan disepakati oleh DPRD sebelum disahkan. KUA-PPAS ini memuat beberapa kebijakan yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Asrar Jauhari, yang mengatakan bahwa:

“Setelah ditetapkan KUA-PPAS, selanjutnya membuat RAPBD karena penyusunan RAPBD itu harus berpedoman pada KUA-PPAS dan nilainya tidak boleh melebihi KUA-PPAS”.⁵⁷

Penyusunan RAPB berlandaskan dengan KUA-PPAS dimana nilai dalam RAPBD itu tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan pada KUA-PPAS. Jika

⁵⁶ Andi Hardianzah, Kabid Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

⁵⁷ Asrar Jauhari, Pengadministrasi Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

pada KUA-PPAS anggarannya berpatokan pada RKPD maka disaat menyusun RAPBD harus memperhatikan standar yang digunakan pada KUA-PPAS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rancangan APBD terbagi dalam 3 bagian yaitu:

1. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
dan
3. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Raperda APBD).⁵⁸

Berdasarkan Peraturan diatas menjelaskan tahapan-tahapan dalam perancangan APBD. Terkait dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam RAPBD sudah disebutkan oleh Bapak Asriyadi pada wawancara berikut ini:

“Dalam rancangannya itu ada beberapa dokumen yang dilampirkan diantaranya 1) Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 2) Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi. 3) Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis pendapatannya, belanja, dan pembiayaan. 4) Rekepitulasi belanja dan kesesuaian. 5) Rekapitulasi belanja daerah. 6) Daftar-daftar jumlah pegawai, piutang daerah, modal daerah dan investasi daerah, aset daerah, kegiatan anggaran tahunan yang belum selesai, dana cadangan dan pinjaman daerah”.⁵⁹

Setelah perancangan selesai dan RAPBD sudah ditetapkan, selanjutnya pihak SKPD membuat RKA-SKPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan RKA memiliki tujuan agar anggaran yang disusun sesuai dengan prinsip Belanja Kualitas, kebijakan pemerintah dalam proses penganggaran tepat sasaran, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan dapat bersinergi dan tersinkronisasi, hasil evaluasi kinerja anggaran serta hasil pengendalian dan pemantauan yang menggunakan sistem informasi

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2019), No. 12 Tahun 2019

⁵⁹ Asriyadi, Penyusun Rencana Anggaran, *wawancara* di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

terintegrasi, menjadi dasar penyusunan RKA, dan RKA yang disusun memberikan informasi secara komprehensif.⁶⁰

Peraturan diatas menjelaskan tentang penyusunan RKA SKPD, dalam BPKAD tentu sudah menerapkan sistem penyusunan berdasarkan peraturan yang berlaku. Karena di dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak memperkenankan segala sesuatu yang tidak berdasar pada peraturan yang berlaku.

Setelah penetapan RKA SKPD, perencanaan yang telah disusun di periksa oleh provinsi. Pada pemeriksaan itu pihak provinsi mengecek kesesuaian penganggaran dalam perencanaan di RKPD jika ada yang belum sesuai atau belum terakomodir dalam program kegiatan maka akan diserahkan ke SKPD untuk direvisi sebelum di tetapkan APBD itu. Jika semua sudah sesuai dengan perencanaan yang dianggarkan, selanjutnya penetapan APBD selama 1 tahun anggaran kedepan.

c. Tahap Evaluasi

Proses evaluasi anggaran adalah kegiatan yang berfokus pada hasil kinerja keluaran suatu program. Evaluasi kinerja itu memang sudah ditetapkan indikatornya agar ada acuan dalam penetapan hasil dan keluaran. Seperti yang dikatakan Bapak Asriyadi dalam wawancara berikut ini:

“Itu pengukuran kinerja dilakukan dengan merunut dalam indikator-indikator capaian. Misalnya ada perancangan Perda APBD pokok, nanti capaiannya itu serta bisa dihitung kinerjanya kalau dokumen Perda APBD pokoknya itu sudah tersusun atau sudah ditetapkan”.⁶¹

Secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah mencapai target sasaran strategik yang ditetapkan. Capaian kinerja strategik ini telah tergambarkan pada tabel dibawah ini:⁶²

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2023), No. 6 Tahun 2023

⁶¹ Asriyadi, Penyusun Rencana Anggaran, wawancara di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

⁶² LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Tabel 4.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategik

Sasaran				
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas penatausahaan asset	Persentase data asset yang akurat	100%	100%	100%
	Persentase perangkat daerah yang memiliki laporan asset yang akurat	100%	100%	100%
Tersusunnya laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah	Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100%
Terpenuhinya dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD	Persentase capaian kinerja SKPD	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas laporan kinerja keuangan pada BPKAD	Nilai SAKIP penyelenggaraan urusan pada BPKAD	100%	60%	100%

Sumber: LAKIP BPKAD, 2021

Pada proses evaluasi membutuhkan persepsi orang lain yang terlibat maupun yang mengetahui bagaimana proses program berjalan. Di BPKAD setelah membuat laporan akuntansi tentang anggaran yang digunakan, diserahkan ke

Bappeda untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja yang telah dilaksanakan. Kemudian setelah itu hasil evaluasinya akan diperiksa oleh BPK terkait akuntabilitas laporan tersebut.

B. Pembahasan Penelitian

1. Implementasi *Performance Budgeting* di BPKAD

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Barru melakukan proses penganggaran dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang berlaku. Keunggulan sistem yang digunakan di BPKAD Kab. Barru menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang didukung dengan konsep *money follows program*. Penerapan konsep ini sangat mendukung optimalisasi kinerja yang ingin dicapai. Konsep *money follows program* didasarkan pada bobot program/kegiatan yang memiliki dampak terkhususnya pada masyarakat.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rafika Onesis dengan judul penelitian Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Perspektif Ekonomi Islam memiliki perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian Rafika Onesis dimana instansi tersebut menerapkan anggaran berbasis kinerja tanpa didukung konsep *money follows program* dan masih menggunakan kebijakan pemerintah dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Sedangkan pada penelitian peneliti menjelaskan tentang penerapan anggaran berbasis kinerja dengan konsep *money follows program* dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan konsep Anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*) di BPKAD dilihat dari pencapaian kinerja. Dimana pada tabel pencapaian kinerja, realisasi kinerja itu sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun dari rekapitan periode januari-juni ada yang belum mencapai target dikarenakan kinerjanya akan dilihat dari akuntabilitas laporan keuangannya di akhir periode 2023. Penyusunan berdasarkan standar biaya juga menjadi salah satu faktor penentu berjalannya sistem

anggaran berbasis dikarenakan jika anggaran yang digunakan sudah berpatokan pada standar yang ada dan tidak melebihi standar maka bisa dikatakan sistem yang digunakan sudah berhasil.

Berdasarkan hal yang ditetapkan Direktorat Jendral Anggaran terkait penyusunan anggaran berbasis kinerja yang meliputi Indikator kinerja, Standar biaya, dan Evaluasi Kinerja. Indikator kinerja meliputi target sasaran dengan realisasinya (analisis *input-output*), target indikator kinerja program/ kegiatan dengan realisasinya (analisis hasil, manfaat dan dampak), alokasi anggaran dengan realisasinya untuk menghasilkan target *output*, hasil dan manfaat yang ditentukan. Standar biaya yang digunakan meliputi standar biaya umum, standar satuan harga, analisis standar biaya, dan standar biaya masukan. Standar biaya digunakan dalam proses penyusunan rencana kerja dan mengacu pada Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 yang mengatur bahwa setiap SKPD harus menyusun Renja sesuai dengan jumlah pagu yang diberikan. Alokasi anggaran dalam sistem anggaran berbasis kinerja tetap berdasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan RKPD. Sedangkan untuk evaluasi kinerja menyajikan indikator kinerja sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja anggaran, agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilannya. Proses evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan anggaran dan apakah program/kegiatan telah berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru sudah merujuk pada ketentuan tersebut sehingga dapat dikatakan apa yang terjadi di instansi sesuai dengan teori yang ada.

Meskipun anggaran berbasis kinerja telah diterapkan di Kabupaten Barru, masih perlu upaya lebih lanjut untuk memaksimalkan implementasinya. Penting untuk memberikan perhatian lebih pada pengukuran capaian kinerja berdasarkan *outcome* dari program/kegiatan, bukan hanya penyerapan anggaran semata. Evaluasi kinerja secara menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, penting bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik. Evaluasi kinerja yang komprehensif akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sehingga dapat memperkuat penganggaran yang berorientasi pada hasil dan kinerja yang lebih optimal.

2. Penerapan SIPD dalam Penyusunan APBD

Sistem penganggaran yang dilakukan di BPKAD merujuk pada peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah karena jika tidak merujuk pada aturan maka tidak bisa diakses di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD). Salah satu keunggulan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yaitu SIPD yang digunakan telah menerapkan sistem SIPD sendiri atau biasa disebut dengan SIPD *single system*. Pada sistem ini terjadwal bagaimana alur penyusunan APBD sehingga memudahkan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sistem Informasi yang digunakan di Kabupaten Barru berbeda dengan SIPD yang digunakan di Kota Medan. Berdasarkan jurnal penelitian oleh Muhammad Irfan Nasution, di Kota Medan tidak menerapkan SIPD *Single System*, sistem yang digunakan masih sistem umum yang kebanyakan digunakan oleh SKPD. Tentu terdapat beberapa kelebihan jika sudah menerapkan SIPD *Single System*. Efisiensi dalam Perencanaan dan Penganggaran: Dengan adanya SIPD, proses penyusunan APBD menjadi lebih efektif dan efisien. Koordinasi antara SKPD dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui sistem elektronik ini, sehingga perencanaan anggaran dapat tersusun lebih cepat dan lebih tertib sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

Melakukan penganggaran dengan menggunakan sistem perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat menunjang kualitas kinerja dari suatu sistem. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sistem. Sistem Informasi Keuangan Daerah di dalam SIPD dapat

mengelola data keuangan dengan lebih terorganisir dan memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan keuangan daerah. Integrasi Data dengan Pemerintah Pusat, pengkodean kegiatan secara nasional dalam SIPD membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat. Ini mempermudah proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD mampu memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD. Dengan adanya sistem ini, analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan. Kemudahan akses informasi umum, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya dalam SIPD mampu memberikan informasi umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi seperti Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi lainnya dapat diakses oleh berbagai elemen yang terkait.

Dengan demikian, SIPD telah membantu SKPD terutama BPKAD dalam menjalankan fungsinya sebagai perencana keuangan serta pelayan masyarakat dengan lebih efisien dan transparan. Melalui sistem ini, proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap perencanaan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terkoordinasi dengan baik, menunjukkan komitmen mereka terhadap penerapan teknologi untuk kepentingan publik.

Keunggulan dalam penerapan SIPD dibuktikan dari efisiensi waktu yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran serta pengawasan terhadap perencanaan lebih mudah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. SIPD juga mampu memberikan informasi umum lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain tentu dalam menerapkan suatu sistem tidak hanya keunggulan saja yang ada melainkan juga kendala-kendala dalam penerapannya. Salah


satu kendalanya yaitu kelemahan sinyal yang bisa mempengaruhi kinerja sistem tersebut sehingga keterbatasan akses SIPD menghambat penginputan didalam SIPD.

3. Implementasi *Performance Budgeting* pada Penyusunan APBD

Penyusunan APBD selalu merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Berdasarkan peraturan tersebut, ada beberapa tahapan atau alur penyusunan APBD. Penyusunannya dirincikan menjadi tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, perencanaan anggaran dilakukan dengan mengelompokkan anggaran berdasarkan kinerja kegiatan. Jadi dalam penyusunan dokumen anggaran itu disusun berdasarkan program dan kegiatannya. Tahap implementasi disini menyusun rancangan APBD yang termuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA-PPAS dibahas dan disepakati oleh DPRD sebelum disahkan. KUA-PPAS ini memuat beberapa kebijakan yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD. Tahap terakhir yaitu evaluasi pemeriksaan oleh dewan legislatif, pengesahan dan penetapan APBD. Ketiga tahap ini saling berhubungan sehingga tidak boleh ada satu tahap yang terlewati, jika demikian maka proses penyusunan anggaran kurang atau bahkan tidak efektif.

Berdasarkan teori Indra Bastian terkait penyusunan anggaran berbasis kinerja itu memiliki tiga unsur pokok yaitu pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menurut program dan kegiatan, *performance measurement* (pengukuran hasil kinerja), dan *program reporting* (pelaporan program). Sedangkan penyusunan anggaran berbasis kinerja di BPKAD, unsur-unsur yang menjadi patokan yaitu indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.

Adapun siklus penyusunan APBD di BPKAD yaitu:



Gambar 4.1
Siklus Penyusunan APBD di BPKAD

Berdasarkan siklus penyusunan APBD, beberapa dokumen yang menjadi persyaratan dalam penetapan APBD disusun terlebih dahulu karena harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat, jadi setiap periode akan berganti. Berikut penjelasan rinci terkait pola penyusunan diatas:

- a. KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara)

Tahap ini merupakan awal dari proses perencanaan dan penganggaran. Dalam tahap ini, pemerintah daerah menetapkan kebijakan umum anggaran dan

menentukan prioritas penggunaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya. Setelah penyusunan, KUA-PPAS akan ditelaah oleh pihak terkait, termasuk oleh Bapak Bupati sebagai pemimpin daerah.

b. RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Setelah KUA-PPAS ditelaah, tahap berikutnya adalah penyusunan RAPBD. RAPBD merupakan rancangan anggaran yang menggambarkan estimasi pendapatan dan belanja daerah yang akan diusulkan untuk tahun anggaran berikutnya. RAPBD diajukan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk dibahas, dievaluasi, dan ditetapkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

c. Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Setelah APBD ditetapkan, setiap SKPD menyusun RKA untuk tahun anggaran yang akan datang. RKA merinci rencana kegiatan, sumberdaya, dan anggaran yang akan digunakan oleh masing-masing SKPD dalam melaksanakan tugas dan programnya.

d. Pembahasan dan Penetapan APBD di Tingkat Provinsi

APBD yang telah disusun di tingkat pemerintahan daerah akan dibahas dan dievaluasi di tingkat provinsi sebelum ditetapkan. Setelah pembahasan dan evaluasi selesai, APBD ditetapkan dan menjadi dasar penganggaran pemerintahan daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

e. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses administratif yang mencatat dan mengelola pelaksanaan anggaran, termasuk penggunaan dana, pengeluaran, dan penerimaan. Data dari APBD yang telah ditetapkan akan dialirkan ke SIPD Penatausahaan (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk diproses dan dicatat.

f. Pencairan Kegiatan

Setelah anggaran direncanakan dan penatausahaan dilakukan, kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan. Pencairan dana untuk kegiatan dilakukan sesuai dengan pagu anggaran dan persyaratan lain yang telah ditetapkan.

g. Akuntansi Pelaporan (SIPD Aklap)

Setelah penatausahaan dan pelaksanaan kegiatan, data akuntansi yang relevan akan dialirkan ke SIPD Aklap (Akuntansi dan Pelaporan) untuk menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan ini nantinya akan diperiksa dan dievaluasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah.

Semua tahapan di atas merupakan prosedur yang penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di pemerintahan daerah. Proses ini juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan penganggaran tersebut dijelaskan langsung oleh pihak BPKAD melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Proses pelaksanaan penyusunan APBD tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan namun dari pihak BPKAD telah meminimalisir hal tersebut dengan memperbaharui sistem penganggaran yang diterapkan. Anggaran berbasis kinerja pada APBD Kabupaten Barru sudah terealisasi dengan baik dilihat dari keberhasilan visi misi Bupati terkait pencapaian berbasis kinerja ditahun ini hampir semua terlaksana dengan baik. Ada beberapa yang belum tercapai dan akan dimaksimalkan diakhir kepengurusan periode ini.

Berdasarkan tabel capaian kinerja di BPKAD tersebut adalah sebuah contoh capaian kinerja atau pencapaian target yang ditetapkan untuk beberapa sasaran strategis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru. Dalam tabel tersebut terdapat lima sasaran strategis yang ingin dicapai, masing-masing memiliki indikator kinerja dan target pencapaian yang telah ditetapkan.

a. Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Aset:

- 1) Persentase Data Aset yang Akurat: Target pencapaian 100%, dan realisasinya mencapai 100%. Artinya, data mengenai aset daerah yang dimiliki telah tercatat dengan akurat dan tepat.
 - 2) Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Aset yang Akurat: Target pencapaian 100%, dan realisasinya juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa laporan mengenai aset daerah dari masing-masing perangkat daerah telah tercatat dengan akurat.
- b. Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah:
- Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu: Target pencapaian 100%, dan realisasinya mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dari masing-masing perangkat daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan tepat waktu.
- c. Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPKAD:
- Persentase Capaian Kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah): Target pencapaian 100%, dan realisasinya mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari seluruh SKPD telah mencapai target dan dukungan operasional BPKAD berjalan dengan baik.
- d. Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Kinerja Keuangan pada BPKAD:
- Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Penyelenggaraan Urusan pada BPKAD: Target pencapaian 100%, namun realisasinya hanya mencapai 60%. Ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan dalam akuntabilitas laporan kinerja keuangan pada BPKAD dari target yang telah ditetapkan.

Pembahasan terkait tabel ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab dari capaian kinerja yang belum mencapai target. Peningkatan capaian kinerja dari 60% menjadi 100% pada akuntabilitas laporan kinerja BPKAD menjadi fokus penting dalam pembahasan tersebut. Diskusi dan analisis mengenai tabel capaian kinerja ini penting untuk memahami progres dan tantangan yang dihadapi oleh BPKAD dalam mencapai tujuan strategis. Hasil dari pembahasan ini dapat digunakan sebagai dasar

untuk mengambil keputusan dan menetapkan langkah-langkah strategis yang lebih tepat guna mencapai target pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru tentang implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada penyusunan APBD, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Di BPKAD telah menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja sejak tahun 2011 dan seiring berjalannya waktu BPKAD melakukan perkembangan sistem dengan menggunakan konsep *money follows program* untuk mendukung sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*) agar meningkatkan kualitas anggaran. Sistem anggaran Pemerintah Daerah selalu mengalami perkembangan. Sekarang sudah didukung dengan adanya sistem informasi digital yang disebut dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Penerapan SIPD memudahkan Perangkat Daerah terkhususnya bagian keuangan dalam menjalankan tugas, karena menu dalam SIPD itu salah satunya ditujukan untuk pengelola keuangan daerah. Kabupaten Barru juga menjadi yang terdepan karena sudah menerapkan SIPD *Single System*. Sistem ini baru pertama kali diterapkan di Sulawesi Selatan.
3. Penganggaran yang diterapkan di BPKAD Kabupaten Barru sudah merujuk pada Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang berlaku untuk pengelolaan keuangan daerah. Sehingga penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terealisasi dengan baik karena sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. BPKAD Kabupaten Barru tetap mempertahankan perkembangan sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Pelaksanaan kinerja dan anggaran dilakukan lebih selektif agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Jika ada revisi anggaran secepatnya diperbaiki agar semua yang sudah direncanakan berjalan sesuai jadwal.
3. Diharapkan Kabupaten Barru tetap terbuka kepada Mahasiswa yang ingin melakukan penelitian agar menjadi bahan masukan untuk pihak BPKAD dalam perkembangan instansi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Bastian, Indra. “*Akuntansi Kesehatan*” (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008)

Bastian, Indra. “*Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Erlangga, 2006)

Biduri, Sarwenda. “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018)

Frihatni, Andi Ayu. et al.eds, “*Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah*”, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022) h. 12

Halim, Abdul & Kusufi, Syam. “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

Hariadi, dkk. “*Pengelolaan Keuangan Daerah*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2010)

Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. “*Metodologi penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*”, (Yogyakarta: BPFPE)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019

LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Mardiasmo. “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Yogyakarta: Andi, 2009)

Mardiasmo. “*Perpajakan*”, (Yogyakarta: Andi, 2018)

Muttaqin, Labib. “*PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)

Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2019), No. 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2020), No. 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2022), No. 84 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2019), PP No. 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2023), No. 6 Tahun 2023

Rudianto. *“Penganggaran: Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran”*, (Erlangga: 2009)

Sancoko, Bambang. *Kajian terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008)

Sugiyono. *“Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)”*, (Bandung: Alfa Beta, 2012)

Usman, Nurdin. *“Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”*, (Jakarta: Grasindo, 2002)

Wahab, Sholihin Abdul. *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008)

Wibisono, Anton. *“Memahami Metode Penelitian Kualitatif”*, 2019.

Skripsi dan Jurnal

Bachri, Bachtiar S. *“Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian”* (*Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010)

Burin, Ferdinandus Diri. *“Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah”*, (Malang: *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 2015)

Nasution, Muhammad Irfan & Nurwani. *“Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan”*, (Medan: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2021)

Novianta. *“Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi”*, (*Skripsi*: Universitas Jambi, 2021)

Onesis, Refika. *“Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, (*Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Bengkulu, 2022)

- Pamungkas, Janti. “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008”, (*Skripsi Sarjana: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Surakarta, 2009*)
- Riani, Dinda, dkk. “E-Readiness Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM)”, (Bali: *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer, 2021*)
- Robinson dan Brumby. “Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature”, (*IMF Working Paper, 2005*)
- Sofyani, Hafiez & Prayudi, Made Aristia. “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A””, (Yogyakarta: *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 2018*)

Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/implementasi> (diakses pada tanggal 23 Januari 2023)
- SIPD KEMENDAGRI, <https://sipd.kemendagri.go.id/pusat> (diakses pada tanggal 14 Juni 2023)
- Situs Resmi Kabupaten Barru, <https://barrukab.go.id/data> (diakses pada tanggal 6 Mei 2023)

Wawancara

- Asriyadi, Penyusun Rencana Anggaran, *wawancara* di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023
- Hardianzah, Andi. Kabid Anggaran, *wawancara* di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023
- Jauhari, Asrar. Pengadministrasi Anggaran, *wawancara* di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023
- Umar, Marsuki. Kasubid Penyusunan Anggaran, *wawancara* di BPKAD Kab. Barru, Tanggal 12 Juni 2023

LAMPIRAN





NAMA MAHASISWA : ISMA SARI
NIM : 19.2800.097
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI *PERFORMANCE BUDGETING*
PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam upaya mendapatkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk melakukan pengkajian data lebih dalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang sifatnya *general* karena adanya keterkaitan pada indikator yang ditujukan kepada responden/informan yang berbeda. Penelitian dari Muh. Imadudin Akmal dari Universitas Hasanuddin dijadikan rujukan oleh penulis karena memiliki kesamaan indikator yang diangkat sebagai pertanyaan pada wawancara penelitian tentang Anggaran Berbasis Kinerja.

I. Data Umum

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Tanggal wawancara :
5. Jabatan :

II. Data Khusus siklus Anggaran berbasis kinerja


1. Bagaimana sistem penganggaran yang digunakan di BPKAD Kab. Barru?
2. Apakah anggaran berbasis kinerja pada APBD Kab. Barru sudah terelisasi dengan baik?
3. Bagaimana sistem penerapan SIPD pada penyusunan APBD?
4. Apakah penerapan SIPD sangat bermanfaat?
5. Bagaimana proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja?
6. Standar biaya apa yang digunakan sebagai patokan dalam melakukan anggaran berbasis kinerja?
7. Bagaimana penyusunan APBD di BPKAD Kabupaten Barru?
8. Seperti apa Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai setiap program yang dimasukkan dalam penganggaran?
9. Apakah kegiatan-kegiatan yang termuat dalam RKA sudah sesuai dengan renstra sejak periode 2021-2026?
10. Apakah dalam pelaksanaan setiap program itu diterapkan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa?
11. Bagaimana cara mengukur kinerja suatu kegiatan yang sudah terlaksana, apa yang menjadi indikator keberhasilannya?

Parepare, 13 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.
NIP. 19611231 199803 2 012



Arwin, S.E., M.Si.
NIP. 19910203 201903 1 013





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5037/In.39.8/PP.00.9/10/2022 21 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Arwin, S.E., M.Si. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Isma Sari
NIM. : 19.2800.097
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **1 Agustus 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERFORMANCE BUDGETING PADA PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KAB. BARRU**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammaduny

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.966/In.39/FEBl.04/PP.00.9/02/2023
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Di
 Kabupaten Barru

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ISMA SARI
 Tempat/ Tgl. Lahir : BARRU, 04 Oktober 2001
 NIM : 19.2800.097
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI LEMBAGA
 KEUANGAN SYARIAH
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : BATUPUTE, KELURAHAN BATUPUTE, KECAMATAN
 SOPPENG RIAJA, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERFORMANCE BUDGETING PADA PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KAB. BARRU**

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.
 Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 2 Februari 2023
 Dekan,



Muzdalifah Muhammadun



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2502/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ISMA SARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Barru, 04 Oktober 2001
NIM : 19.2800.097
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERFORMANCE BUDGETING PADA PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BARRU**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Mei 2023

Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 23 MEI 2023

Nomor : 253/IP/DPMPSTSP/V/2023
 Lampiran :
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala BPKAD dan Aset Daerah Kab. Barru
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN ParePare Nomor : B.2502/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/ 2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : ISMA SARI
Nomor Pokok : 19.2800.097
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 24 Mei 2023 s/d 24 Juni 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERFORMANCE BUDGETING PADA PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya .

a.n. Kepala Dinas,
**Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
 Perizinan,**

H. MUSTAMIN, S.Sos, M.M
 Pangkat : Pembina, IV/a
 NIP. 19670415 198810 1003

- TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
 2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
 4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jln. Sultan Hasanuddin No. 82 Telp. (0427) 322285 Kode Pos 90711
 e-mail : dpkdbaru@yahoo.co.id website <http://dpkd.barru.webs.co>

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor : 000.5.3.1/167 /BKAD/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru menerangkan bahwa :

Nama : ISMA SARI
 Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.097
 Program studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Berdasarkan nama yang tersebut di atas, benar telah melakukan penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru, dengan judul " **IMPLEMENTASI PERFORMANCE BUDGETING PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BARRU**".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 5 Juli 2023

KEPALA BADAN,



ABUBAKAR, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19660816 198603 1 010


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI HARDANZAH. SE. Mji
Alamat : BARRU JALAN SULTAN HASANUDDIN
Umur : 40 THN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PNS (KEPALA BIDANG ANGGARAN)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Isma Sari, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Performance Budgeting Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru". Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 Juni 2023


ANDI HARDANZAH.

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astar Jauhari
Alamat : Jl. Am. Akbar
Umur : 43 th
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pengadministrasi Anggaran

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Isma Sari**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Implementasi Performance Budgeting Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru**". Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 Juni 2023


ASTAR JAUHARI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASRIYADI
Alamat : JL. SULTAN HASANUDDIN, BARRU
Umur : 40 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PENYUSUN RENCANA KEUANGAN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Isma Sari**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Performance Budgeting Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru"**.
Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 17 Juni 2023


ASRIYADI


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsuki Umar
Alamat : Barru
Umur : 42 th
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Kasubid . Penyusunan Anggaran

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Isma Sari**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Implementasi Performance Budgeting Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru**". Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 17 Juni 2023


MARSUKI UMAR


PAREPARE

Tampilan SIPD



Proses Penyusunan APBD melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)





Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Andi Hardianzah selaku Kabid Anggaran.



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Asriyadi selaku Penyusun Rencana Keuangan.



Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Marsuki Umar selaku Kasubid Penyusun Anggaran.



Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak Asrar Jauhari selaku Pengadministrasi Anggaran.

BIOGRAFI PENULIS



ISMA SARI, Lahir di Batupute pada tanggal 04 Oktober 2001. Anak ketiga (3) dari tiga (3) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muh. Basri dan Ibu Nurliana. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada SD Inpres Batupute pada tahun 2007-2013 selama 6 tahun, kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mallusetasi pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun, dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Parepare pada tahun 2016-2019 selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama yaitu 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Pada Masyarakat (KPM) di Desa Rajang Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kemudian lanjut dengan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Kantor Walikota Parepare. Selain kuliah, penulis aktif mengikuti organisasi intra kampus seperti HMPS Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah sebagai Bendahara Umum, Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) sebagai Bendahara Umum. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa(i) dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak), untuk Program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul skripsi “Implementasi *Performance Budgeting* pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru”.